

Profesionalisme Pendidik Dalam Perspektif Islam (Kajian Profesionalisme Guru Dalam PP No 19 Tahun 2017 Tentang Guru dan Dosen)

Santanu Mufti Ratna Wulansari¹, Elfi Muawanah²

¹ Mahasiswa Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Pascasarjana UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

² Dosen Tetap Pascasarjana UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Article Info

Article history:

Received March 14, 2024

Revised March 28, 2024

Accepted April 26, 2024

Keywords:

Professional Competence

Teacher

Islamic Perspektive

ABSTRACT

The background to writing this article is the professionalism of educators from an Islamic perspective which is guided by PP No. 19 of 2017 concerning Teachers and Lecturers. Teacher Competency is the teacher's ability to master learning which includes: planning, implementing and evaluating learning in accordance with their field of expertise. This article aims to describe teacher competence from an Islamic perspective. A professional teacher is a teacher who has special skills and expertise in the field of teaching so that he is able to carry out his duties optimally. Indicators of the achievement of a teacher who is said to be professional include: 1) The teacher has mastered the subject matter he teaches, 2) The teacher has mastered competency standards and basic competencies, 3) The teacher is able to develop learning creatively, 4) The teacher is able to carry out reflective actions, 5) The teacher is able to master information technology in communicating. The following are ways that teachers can improve teacher professional competence, including: 1) Strengthening Teacher Work (PKG), 2) Teacher Working Groups (KKG), 3) Teachers can actively participate in the Republic of Indonesia Teachers Association organization (PGRI).

Corresponding Author:

Santanu Mufti Ratna Wulansari

santanuratna@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Berkaitan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 mengenai Guru dan Dosen, Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan bahwa Guru merupakan tenaga profesional yang memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia sekolah pada jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Begitu juga dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional pasal 39 ayat 2 yang menjelaskan bahwa pendidik adalah tenaga profesional dengan tugasnya untuk melakukan perencanaan dan pelaksanaan pada proses pembelajaran, melakukan penilaian selama proses pembelajaran, memberikan bimbingan dan melakukan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian terhadap masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya, guru diharuskan memiliki kemampuan-kemampuan dasar agar dapat menyajikan pembelajaran yang menarik perhatian peserta didik. Kemampuan sama halnya dengan kompetensi yang merupakan segala jenis pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang wajib dimiliki serta

dikuasai oleh guru dalam menjalankan tugasnya. Selain itu untuk mencapai tujuan pendidikan secara maksimal juga memerlukan kemampuan atau kompetensi-kompetensi dasar guru yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi professional dan kompetensi kepribadian.

Salah satu kompetensi yang seharusnya dimiliki oleh seorang guru adalah kompetensi professional. Kompetensi professional berarti berbicara tentang seberapa mampu guru dapat memberikan pelayanan pembelajaran terhadap peserta didiknya. Karena kompetensi professional merupakan kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang menghubungkan isi materi pembelajaran dengan memanfaatkan menggunakan teknologi komunikasi dan informasi serta bimbingan kepada peserta didik yang sesuai dengan standar nasional pendidikan. Oleh karena itu, guru dituntut harus memiliki wawasan yang luas serta penguasaan mengenai konsep teoritik, mampu memilih model, strategi, dan metode yang tepat dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.

Sebagai motor penggerak dalam mewujudkan tujuan dari penyelenggaraan pendidikan, guru dituntut mampu menciptakan suasana pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, kreatif dan dinamis bagi peserta didik sehingga peserta didik termotivasi untuk belajar. Selain itu juga, guru diharapkan memiliki komitmen yang tinggi terhadap keprofesionalannya dan mampu memberikan teladan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui pelaksanaan pembelajaran.

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka muncul beberapa pertanyaan sebagai berikut: 1) bagaimana landasan filosofis pendidikan?, 2) bagaimana kompetensi professional guru?, 2) bagaimana implementasi kompetensi professional guru dalam perspektif islam?, 3) bagaimana upaya meningkatkan professional guru?. Tujuan dari penulisan artikel ini untuk mengetahui kompetensi professional guru dalam perspektif islam. Hasil dan pembahasan yang diuraikan dalam tulisan artikel ini diharapkan dapat menjadi informasi yang bermanfaat. Selain itu, tulisan artikel ini diharapkan juga dapat menjadi kajian pendukung bagi penulisan-penulisan artikel berikutnya yang relevan.

2. METHOD (

Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan *literature review*. *Literature review* merupakan istilah yang digunakan untuk merujuk pada metodologi penelitian atau riset tertentu dan pengembangan yang dilakukan untuk mengumpulkan serta mengevaluasi penelitian yang terkait pada fokus topik tertentu (Triandini, dkk, 2019).

Literature review adalah menyediakan kerangka kerja berkaitan dengan temuan baru dan temuan sebelumnya guna mengidentifikasi ada atau tidaknya kemajuan dari hasil suatu kajian melalui penelitian komprehensif dan hasil interpretasi dari literatur yang berhubungan dengan topik tertentu dimana di dalamnya mengidentifikasi pertanyaan penelitian dengan mencari dan menganalisa literatur yang relevan menggunakan pendekatan sistematis. Pada proses pemilihan artikel yang diperiksa terlebih dahulu adalah judul, abstrak, dan hasil penelitian untuk menentukan apakah penelitian tersebut relevan atau tidak.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Landasan Filosofis Pendidikan

Ada dua istilah yang terlebih dahulu perlu kita kaji dalam rangka memahami pengertian landasan pendidikan, yaitu istilah landasan dan istilah pendidikan.

Landasan. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995:260) istilah landasan diartikan sebagai alas, dasar, atau tumpuan. Adapun istilah landasan sebagai dasar dikenal pula sebagai fundasi. Mengacu kepada pengertian tersebut, kita dapat memahami bahwa landasan adalah suatu alas atau dasar pijakan dari sesuatu hal; suatu titik tumpu atau titik tolak dari sesuatu hal; atau suatu fundasi tempat berdirinya sesuatu hal.

Berdasarkan sifat wujudnya terdapat dua jenis landasan, yaitu: (1) landasan yang bersifat material, dan (2) landasan yang bersifat konseptual. Contoh landasan yang bersifat material antara lain berupa landasan pacu pesawat terbang dan fundasi bangunan gedung. Adapun contoh landasan yang bersifat konseptual antara lain berupa dasar Negara Indonesia yaitu Pancasila dan UUD RI Tahun 1945; landasan pendidikan, dsb.

Dari contoh di atas telah Anda ketahui bahwa landasan pendidikan tergolong ke dalam jenis landasan yang bersifat konseptual. Selanjutnya, mari kita kaji lebih lanjut pengertian landasan yang bersifat konseptual tersebut. Landasan yang bersifat konseptual pada dasarnya identik dengan asumsi, yaitu suatu gagasan, kepercayaan, prinsip, pendapat atau pernyataan yang sudah dianggap benar, yang dijadikan titik tolak dalam rangka berpikir (melakukan suatu studi) dan/atau dalam rangka bertindak (melakukan suatu praktek). Menurut Troy Wilson Organ, "asumsi dapat dibedakan dalam tiga macam, yaitu: aksioma, postulat, dan premis tersembunyi". [1]

Aksioma adalah asumsi yang diterima kebenarannya tanpa perlu pembuktian, atau suatu pernyataan yang kebenarannya diterima secara universal. Contoh: “dalam hidupnya manusia tumbuh dan berkembang”. Terhadap pernyataan ini tidak akan ada orang yang menyangkal kebenarannya, sebab kebenarannya dapat diterima secara universal tanpa perlu dibuktikan lagi.

Postulat yaitu asumsi yang diterima kelompok orang tertentu atas dasar persetujuan. Contoh: “Perkembangan individu ditentukan oleh faktor hereditas maupun oleh faktor pengaruh lingkungannya (pengalaman)”. Asumsi ini disetujui / diterima benar oleh kelompok orang tertentu, tetapi tentu saja ditolak oleh kelompok orang lainnya yang menyetujui asumsi bahwa perkembangan individu sepenuhnya ditentukan oleh faktor hereditas saja, atau oleh faktor pengaruh lingkungan saja.

· *Premis Tersembunyi* yaitu asumsi yang tidak dinyatakan secara tersurat yang diharapkan dipahami atau diterima secara umum. Premis tersembunyi biasanya merupakan premis mayor dan premis minor dalam silogisme yang tidak dinyatakan secara tersurat, dalam hal ini pembaca atau pendengar diharapkan melengkapinya. Contoh: Armin perlu dididik (dinyatakan). Dalam pernyataan ini terdapat premis tersembunyi yang tidak dinyatakan, yaitu semua manusia perlu dididik (premis mayor), dan Armin adalah manusia (premis minor). maka kesimpulannya seperti pernyataan di atas adalah Armin perlu dididik.

Filosofis, berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas suku kata *philein/philos* yang artinya cinta dan *sophos/Sophia* yang artinya kebijaksanaan, hikmah, ilmu, kebenaran. Secara maknawi filsafat dimaknai sebagai suatu pengetahuan yang mencoba untuk memahami hakikat segala sesuatu untuk mencapai kebenaran atau kebijaksanaan. Untuk mencapai dan menemukan kebenaran tersebut, masing-masing filosof memiliki karakteristik yang berbeda antara yang satu dengan lainnya. Demikian pula kajian yang dijadikan obyek telaahan akan berbeda selaras dengan cara pandang terhadap hakikat segala sesuatu.

Pendidikan. Sebagaimana telah dikemukakan dalam pendahuluan, hakikat pendidikan tiada lain adalah humanisasi. Tujuan pendidikan adalah terwujudnya manusia ideal atau manusia yang dicita-citakan sesuai nilai-nilai dan norma-norma yang dianut. Contoh manusia ideal yang menjadi tujuan pendidikan tersebut antara lain: manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, cerdas, terampil, dst. Sebab itu, pendidikan bersifat normatif dan mesti dapat dipertanggungjawabkan. Mengingat hal di atas, pendidikan tidak boleh dilaksanakan secara sembarang, melainkan harus dilaksanakan secara bijaksana. Maksudnya, pendidikan harus dilaksanakan secara sadar dengan mengacu kepada suatu landasan yang kokoh, sehingga jelas tujuannya, tepat isi kurikulumnya, serta efisien dan efektif cara-cara pelaksanaannya. Implikasinya, dalam pendidikan, menurut Tatang S (1994) mesti terdapat momen berpikir dan momen bertindak [2]. Secara lebih luas dapat dikatakan bahwa dalam rangka pendidikan itu (Redja M; 1994), terdapat momen studi pendidikan dan momen praktek pendidikan. Momen studi pendidikan yaitu saat berpikir atau saat mempelajari pendidikan dengan tujuan untuk memahami/menghasilkan sistem konsep pendidikan. Contoh: mahasiswa UIN Sayyid Alli Rahmatullah Tulungagung sedang membaca buku Landasan Filosofis Pendidikan. Para guru sedang melakukan konferensi kasus untuk mencari pemecahan masalah bagi murid B yang sering membolos, dsb. Momen praktek pendidikan yaitu saat dilaksanakannya berbagai tindakan/praktek pendidikan atas dasar hasil studi pendidikan, yang bertujuan membantu seseorang atau sekelompok orang (peserta didik) agar mencapai tujuan pendidikan. Contoh: Berdasarkan hasil konferensi kasus, Pak Agus membimbing siswa B agar menyadari kekeliruannya dan memperbaiki diri sehingga tidak membolos lagi. Ibu Ani sedang melatih para siswanya agar dapat memecahkan soal-soal matematika, dsb. Coba Anda berikan contoh-contoh lainnya yang tergolong studi pendidikan dan contoh-contoh lainnya yang tergolong praktek pendidikan.

Landasan Filosofis Pendidikan. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa landasan filosofis pendidikan adalah asumsi filosofis yang dijadikan titik tolak dalam rangka studi dan praktek pendidikan. Sebagaimana telah Anda pahami, dalam pendidikan mesti terdapat momen studi pendidikan dan momen praktek pendidikan. Melalui studi pendidikan antara lain kita akan memperoleh pemahaman tentang landasan-landasan pendidikan, yang akan dijadikan titik tolak praktek pendidikan. Dengan demikian, landasan filosofis pendidikan sebagai hasil studi pendidikan tersebut, dapat dijadikan titik tolak dalam rangka studi pendidikan yang bersifat filsafiah, yaitu pendekatan yang lebih komprehensif, spekulatif, dan normatif.

Peranan Landasan Filosofis Pendidikan

Asumsi-asumsi yang menjadi titik tolak dalam rangka pendidikan berasal dari berbagai sumber, dapat bersumber dari agama, filsafat, ilmu, dan hukum atau yuridis. Berdasarkan sumbernya jenis landasan pendidikan dapat diidentifikasi dan dikelompokkan menjadi: 1) landasan religius pendidikan, 2) landasan filosofis pendidikan, 3) landasan ilmiah pendidikan, dan 4) landasan hukum/yuridis pendidikan.

Landasan Filosofis Pendidikan. Landasan filosofis pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari filsafat yang menjadi titik tolak dalam pendidikan. Ada berbagai aliran filsafat, antara lain: Idealisme, Realisme, Pragmatisme, Pancasila, dan sebagainya.

Peranan landasan filosofis pendidikan adalah memberikan rambu-rambu apa dan bagaimana seharusnya pendidikan dilaksanakan. Rambu-rambu tersebut bertolak pada kaidah metafisika, epistemology dan aksiologi pendidikan sebagaimana studi dalam filsafat pendidikan. Landasan filosofis pendidikan tidaklah satu melainkan ragam sebagaimana ragamnya aliran filsafat. Sebab itu, dikenal adanya landasan filosofis pendidikan Idealisme, landasan filosofis pendidikan Pragmatisme, dsb. Contoh: Penganut Realisme antara lain berpendapat bahwa “pengetahuan yang benar diperoleh manusia melalui pengalaman dia”. Implikasinya, penganut Realisme mengutamakan metode mengajar yang memberikan kesempatan kepada para siswa untuk memperoleh pengetahuan melalui pengalaman langsung (misal: melalui observasi, praktikum, dsb.) atau pengalaman tidak langsung (misal: melalui membaca laporan-laporan hasil penelitian, dsb).

Selain tersajikan berdasarkan aliran-alirannya, landasan filosofis pendidikan dapat pula disajikan berdasarkan tema-tema tertentu. Misalnya dalam tema: “Manusia sebagai Animal Educandum” [3] Man and Education” [4] dll. Demikian pula, aliran-aliran pendidikan yang dipengaruhi oleh filsafat, telah menjadi filsafat pendidikan dan atau menjadi teori pendidikan tertentu. Ada beberapa teori pendidikan yang sampai dewasa ini mempunyai pengaruh yang kuat terhadap praktek pendidikan, misalnya aliran empirisme, naturalisme, nativisme, dan aliran konvergensi dalam pendidikan.

Perlu difahami bahwa yang dijadikan asumsi yang melandasi teori maupun praktek pendidikan, bukan hanya landasan filsafat Pendidikan, tetapi masih ada landasan lain, yaitu landasan ilmiah pendidikan, dan landasan religi pendidikan. *Landasan ilmiah pendidikan* adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari disiplin ilmu tertentu yang menjadi titik tolak dalam pendidikan. Sebagaimana Anda ketahui terdapat berbagai disiplin ilmu, seperti: psikologi, sosiologi, ekonomi, antropologi, hukum/yuridis, sejarah, biologi, dsb. Sebab itu, ada berbagai *jenis landasan ilmiah pendidikan*, antara lain: landasan psikologis pendidikan, landasan sosiologis pendidikan, landasan biologis pendidikan, landasan antropologis pendidikan, landasan historis pendidikan, landasan ekonomi pendidikan, landasan politik pendidikan, dan landasan fisiologis pendidikan.

Landasan Religi Pendidikan, adalah seperangkat asumsi yang bersumber dari kaidah-kaidah agama/religi yang dijadikan landasan teori maupun praktek pendidikan, contoh karya Al- Syaibani “Falsafah Pendidikan Islam”, Abdulah Gimnatsiar, dengan Darul A-Tauhidnya melaksanakan system pendidikan “Manajemen Qolbu” yang berbasis pada ajaran Al-Qura’n. Landasan lain yang perlu difahami dan fungsinya terhadap pelaksanaan sistem pendidikan adalah landasan yuridis pendidikan.

Landasan Hukum / Yuridis Pendidikan. Landasan hukum/yuridis pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari peraturan perundangan yang berlaku, yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Peranan landasan yuridis dalam pendidikan adalah memberikan rambu-rambu tentang bagaimana pelaksanaan system pendidikan dan manajemen pendidikan dilaksanakan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contoh: Di dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan: “Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar” (Pasal 6); “Setiap warga Negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar” (Pasal 34). Implikasinya, Kepala Sekolah Dasar atau panitia penerimaan siswa baru di SD harus memprioritaskan anak-anak (pendaftar) berusia tujuh tahun untuk diterima sebagai siswa daripada anak-anak yang baru mencapai usia enam tahun. Karena itu, panitia penerimaan siswa baru perlu menyusun daftar urut anak (pendaftar) berdasarkan usianya, baru menetapkan batas nomor urut pendaftar yang akan diterima sesuai kapasitas yang dimiliki sekolah. Upaya mengidentifikasi dan mengelompokkan jenis-jenis landasan pendidikan, di samping dapat dilakukan berdasarkan sumbernya (sebagaimana telah Anda pahami dari uraian di atas), dapat pula dilakukan berdasarkan sifat isi dari asumsi-asumsinya. Berdasarkan sifat isi asumsi-asumsinya, landasan pendidikan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: 1) landasan deskriptif pendidikan dan 2) landasan preskriptif pendidikan.

Landasan Deskriptif Pendidikan adalah asumsi-asumsi tentang kehidupan manusia sebagai sasaran pendidikan apa adanya (*Dasein*) yang dijadikan titik tolak dalam rangka pendidikan. Landasan deskriptif pendidikan umumnya bersumber dari hasil riset ilmiah dalam berbagai disiplin ilmu, sebab itu landasan deskriptif pendidikan disebut juga landasan ilmiah pendidikan atau *landasan faktual pendidikan*. Landasan deskriptif pendidikan mempunyai peran yang sangat besar dalam menyusun konsep dan strategi yang secara langsung dalam pelaksanaan praktek pendidikan secara efisien dan efektif, antara lain meliputi: landasan psikologis pendidikan, landasan biologis pendidikan, landasan sosiologis pendidikan, landasan antropologis pendidikan, dsb. Adapun *landasan preskriptif pendidikan* adalah asumsi-asumsi tentang kehidupan manusia yang ideal/diharapkan/dicita-citakan (*Das Sollen*) yang disarankan menjadi titik tolak studi pendidikan dan/atau praktek pendidikan.

Landasan preskriptif pendidikan antara lain meliputi: landasan filosofis pendidikan, landasan religius pendidikan, dan landasan yuridis pendidikan.

Fungsi Landasan Pendidikan

Suatu gedung dapat berdiri tegak dan kuat apabila dinding-dindingnya, atapnya, dan sebagainya. Didirikan dengan bertumpu pada suatu landasan (fundasi) yang kokoh. Apabila landasannya tidak kokoh, apalagi jika gedung itu didirikan dengan tidak bertumpu pada fondasi atau landasan yang semestinya, maka gedung tersebut tidak akan kuat untuk dapat berdiri tegak. Mungkin gedung itu miring dan retak-retak, sehingga akhirnya runtuh dan berantakan. Demikian pula pendidikan, pendidikan yang diselenggarakan dengan suatu landasan yang kokoh, maka prakteknya akan mantap, benar dan baik, relatif tidak akan terjadi kesalahan-kesalahan yang dapat merugikan, sehingga praktek pendidikan menjadi efisien, efektif, dan relevan dengan kebutuhan individu, masyarakat dan pembangunan.

Contoh: Dalam praktek pendidikan, para guru antara lain dituntut agar melaksanakan peranan sesuai semboyan "*tut wuri handayani*". Untuk itu, para guru idealnya memahami dan meyakini *asumsi-asumsi* dari semboyan tersebut. Sebab jika tidak, sekalipun tampaknya guru tertentu berbuat "*seperti*" melaksanakan peranan sesuai semboyan *tut wuri handayani*, namun perbuatan itu tidak akan disadarinya sebagai perbuatan untuk *tut wuri handayani* bagi para siswanya. Bahkan kemungkinan perbuatan guru tersebut akan lebih sering bertentangan dengan semboyan tersebut. Misalnya: guru kurang menghargai bakat masing-masing siswa; semua siswa dipandang sama, tidak memiliki perbedaan individual; guru lebih sering mengatur apa yang harus diperbuat siswa dalam rangka belajar, guru tidak menghargai kebebasan siswa; dan lain - lain. Guru berperan sebagai penentu perkembangan pribadi siswa, guru berperan sebagai pembentuk prestasi siswa, guru berperan sebagai pembentuk untuk menjadi siapa para siswanya di kemudian hari. Dalam contoh ini, semboyan tinggal hanya sebagai seboyan. Sekalipun guru hapal betul semboyan tersebut, tetapi jika *asumsi-asumsinya* tidak dipahami dan tidak diyakini, maka perbuatan dalam praktek pendidikannya tetap tidak bertitik tolak pada semboyan tadi, tidak mantap, terjadi kesalahan, sehingga tidak efisien dan tidak efektif.

Sebaliknya, jika guru memahami dan meyakini *asumsi-asumsi* dari semboyan *tut wuri handayani* (yaitu: kodrat alam dan kebebasan siswa), maka ia akan dengan sadar dan mantap melaksanakan peranannya. Dalam hal ini ia akan relatif tidak melakukan kesalahan. Misalnya: guru akan menghargai dan mempertimbangkan bakat setiap siswa dalam rangka belajar, sekalipun para siswa memiliki kesamaan, tetapi guru juga menghargai individualitas setiap siswa. Guru akan memberikan kesempatan kepada para siswa untuk mengatur diri mereka sendiri dalam rangka belajar, guru menghargai kebebasan siswa. Guru membimbing para siswa dalam rangka belajar sesuai dengan kecepatan dan kapasitas belajarnya masing-masing, dll. Pendek kata, dengan bertitik tolak pada *asumsi kodrat alam dan kebebasan* yang dimiliki setiap siswa, maka perbuatan guru dalam praktek pendidikannya bukan untuk membentuk prestasi belajar tanpa mempertimbangkan bakat atau kecepatan dan kapasitas belajar masing-masing siswa; bukan untuk membentuk siswa agar menjadi siapa mereka nantinya sesuai kehendak guru belaka; melainkan membimbing para siswa dalam belajar sehingga mencapai prestasi optimal sesuai dengan bakat, minat, kecepatan dan kapasitas belajarnya masing-masing; memberikan kesempatan/kebebasan kepada siswa untuk mengembangkan diri sesuai dengan kodrat alamnya masing-masing melalui interaksi dengan lingkungannya, dan berdasarkan sistem nilai tertentu demi terwujudnya tertib hidupnya sendiri dan tertibnya hidup bersama. Guru hanya akan "*mengatur*" atau mengarahkan siswa ketika siswa melakukan kesalahan atau salah arah dalam rangka belajarnya. Berdasarkan uraian di atas, jelas kiranya bahwa *asumsi* atau landasan pendidikan akan berfungsi *sebagai titik tolak atau tumpuan bagi para guru dalam melaksanakan praktek pendidikan*.

Ada berbagai jenis landasan pendidikan yang perlu kita kaji, antara jenis landasan pendidikan yang satu dengan jenis landasan pendidikan yang lainnya akan saling melengkapi. Dalam rangka mempelajari landasan pendidikan, akan ditemukan berbagai *asumsi* yang mungkin dapat kita sepakati. Di samping itu, mungkin pula ditemukan berbagai *asumsi* yang tidak dapat kita sepakati karena bertentangan dengan keyakinan atau pendapat yang telah kita anut. Namun demikian, hal yang terakhir ini hendaknya tidak menjadi alasan sehingga kita tidak mau mempelajarinya. Sebab semua itu justru akan memperluas dan memperjelas wawasan kependidikan kita. Hanya saja kita mesti pandai memilah dan memilih mana yang harus ditolak dan mana yang seharusnya diterima serta kita anut. Ini adalah salah satu peranan pelaku studi landasan pendidikan, yaitu membangun landasan kependidikannya sendiri. Landasan pendidikan yang dianut itulah yang akan berfungsi sebagai titik tolak dalam rangka praktek pendidikan dan/atau studi pendidikan lebih lanjut. [5]

Pengertian Kompetensi Profesional Guru

Istilah kompetensi berasal dari bahasa Inggris yaitu *competence* yang diartikan kecakapan atau kemampuan. Sedangkan kompetensi guru adalah kecakapan atau kemampuan. Sedangkan kompetensi guru adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh guru dalam melakukan kewajibannya dalam proses pembelajaran maupun diluar proses pembelajaran dengan penuh tanggung jawab. [6]

Profesional berasal dari kata profesi yang artinya suatu jabatan atau pekerjaan yang mengharuskan seseorang untuk memiliki keahlian, bertanggung jawab dan setia pada pekerjaan tersebut. Kata professional merujuk pada hal yaitu orang yang melaksanakan pekerjaan dan kinerjanya dalam melaksanakan pekerjaan. Guru professional merupakan guru yang bekerja dan mengajar sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya. [7]

Di dalam Standar Nasional Pendidikan dijelaskan pada Pasal 28 Ayat (3) butir c menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi professional adalah suatu kemampuan dalam menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam agar peserta didik dapat mengetahui standar nasional pendidikan. Mampu dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam mengembangkan diri [8]

Menurut Hamzah B Uno, Kompetensi professional merupakan suatu kemampuan yang harus ada di dalam guru. Seorang guru wajib mempunyai kompetensi professional yang mencakup, kemampuan dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengembangkan pembelajaran. [9]

Menurut Suharsimi Arikunto menyatakan bahwa, kompetensi professional merupakan penguasaan materi pembelajaran, metode pembelajaran, yang harus dimiliki oleh seorang guru dan guru mampu untuk mengaplikasikannya dalam proses pembelajaran.

Sedangkan Marintis Yamin menyatakan bahwa syarat guru professional meliputi : 1) mempunyai kemampuan dalam mendidik, 2) mempunyai keahlian yang terintegrasi, 3) sehat jasmani maupun rohani, 4) mempunyai kemampuan dalam mengajar, 5) mempunyai pengalaman dan pengetahuan yang luas [10].

Menurut Imam Al-Ghazali sosok guru yang professional ialah guru yang cerdas dan sempurna akal nya juga guru yang baik akhlak nya dan kuat jasmaninya. Guru yang cerdas dan sempurna akal nya akan memiliki pemahaman ilmu pengetahuan yang luas begitu juga dengan akhlak nya yang baik akan menjadi contoh dan suri tauladan bagi peserta didiknya dan dengan sehat jasmaninya guru dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan baik di kelas. [11]

Selain itu Imam Al-Ghazali mengatakan tugas guru professional secara khusus meliputi: *Pertama*, memiliki rasa kasih sayang, karena praktek mengajar merupakan suatu keahlian dari profesi seorang guru, jadi rasa kasih sayang penting ditimbulkan agar adanya rasa percaya diri dan rasa tenang pada diri peserta didik dan guru. *Kedua*, guru professional yang mengajar haruslah prang yang memiliki ilmu, jadi seorang guru dalam mengajar tidak boleh mengarahkan pujian dan upah dari peserta didiknya. Guru harus mengajarkan ilmu kepada peserta didiknya semata-mata karena Allah SWT. *Ketiga*, guru harus memiliki kemampuan dalam mengarahkan peserta didik dan menjadi pengawas yang jujur bagi peserta didiknya. Seorang guru harus mengingatkan peserta didiknya bahwa tujuan dari belajar ialah untuk mendekatkan diri kepada sang maha pencipta dan tujuan belajar bukan hanya untuk meraih prestasi saja akan tetapi yang terpenting adalah ilmu untuk dikembangkan dan disebarluaskan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah [12].

Jadi dapat disimpulkan, Kompetensi Profesional Guru merupakan kemampuan guru dalam menguasai pembelajaran mencakup: merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran yang sesuai dengan bidang keahliannya.

Kompetensi professional yang harus dimiliki oleh seseorang guru adalah sebagai berikut :

- 1) Mampu dalam menguasai materi pembelajaran, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu
- 2) Penguasaan pada standar kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu.
- 3) Mampu dalam mengembangkan materi pembelajaran dengan kreatif dan inovatif
- 4) Melakukan kegiatan reflektif secara berkesinambungan dalam yang bertujuan untuk mengembangkan keprofesionalan
- 5) Mampu dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam mengembangkan diri [13]

Ruang Lingkup Profesional Guru

Adapun ruang lingkup kompetensi professional guru meliputi :

- 1) Memiliki kemampuan dalam memahami dan mengimplementasikan landasan kependidikan baik psikologis, filosofis, sosiologis dan sebagainya
- 2) Memiliki kemampuan dalam mengembangkan teori belajar yang sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik
- 3) Memiliki kemampuan dalam mengembangkan materi pelajaran yang diampunya
- 4) Memiliki kemampuan dalam menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi
- 5) Memiliki kemampuan dalam memanfaatkan berbagai alat, media dan sumber belajar
- 6) Memiliki kemampuan dalam mengatur dan melaksanakan program pembelajaran

- 7) Memiliki kemampuan dalam mengevaluasi hasil belajar peserta didik
- 8) Memiliki kemampuan dalam membentuk kepribadian peserta didik [14]

Kompetensi professional guru menuntut agar seorang guru mampu dalam memilih, memilah dan mengelompokkan materi pembelajaran yang akan diajarkan pada peserta didik dan disesuaikan dengan jenisnya. Kompetensi professional juga menuntut guru agar mampu untuk menguasai materi pelajaran yang diajarkan kepada peserta didik termasuk langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam memperdalam penguasaan bidang studi yang diampunya. Seorang guru harus ahli dalam bidangnya, jika guru tidak ahli dalam bidangnya maka akan sulit dalam melaksanakan pekerjaannya. [15]

Syarat atau Kriteria Guru Profesional

Menjadi guru bukanlah pekerjaan yang gampang, seperti yang dibayangkan sebagian orang, dengan bermodal penguasaan materi dan menyampaikannya pada siswa sudah cukup, hal ini belumlah dapat dikategorikan sebagai guru yang professional karena guru yang professional adalah mereka yang memiliki berbagai keterampilan, kemampuan khusus, mencintai pekerjaannya, menjaga kode etik guru, dan lain sebagainya.

Oemar Hamalik dalam bukunya *Proses Belajar Mengajar*, mengatakan bahwa guru professional harus memiliki persyaratan, diantaranya :

- 1) Memiliki bakat sebagai guru
- 2) Memiliki keahlian sebagai guru
- 3) Memiliki keahlian yang baik dan terintegrasi
- 4) Memiliki mental yang sehat
- 5) Berbadan sehat
- 6) Memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas
- 7) Guru adalah manusia berjiwa Pancasila
- 8) Guru adalah seorang warga negara yang baik [16]

Syarat atau Kriteria Dosen Profesional

Dosen merupakan pekerjaan mulia sebagaimana pekerjaan lainnya yang berhubungan dengan ajar mengajar. Memiliki peserta didik yang bukan pelajar namun namanya mahasiswa, bahkan bisa lebih tinggi. Dosen ada di Perguruan Tinggi, selain bertugas mengajar dosen juga memiliki aktivitas wajib lainnya untuk perkembangan karir, tuntutan sivitas akademika hingga kewajiban pada ilmu pengetahuan ilmiah. PP 37 Tahun 2009 tentang Dosen menegaskan bahwa dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Sertifikat pendidik untuk dosen diberikan setelah memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; dan lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Peraturan Pemerintah tentang Dosen ditetapkan oleh Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 26 Mei 2009. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen di undangkan di Jakarta oleh Menkumham RI, Andi Matalatta pada tanggal 26 Mei 2009 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76 dan Penjelasan Atas PP 37 tahun 2009 tentang Dosen dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007.

PP 37 tahun 2009 tentang Dosen adalah regulasi untuk melaksanakan Pasal 47 ayat (3), Pasal 51 ayat (2), Pasal 53 ayat (4), Pasal 55 ayat (4), Pasal 56 ayat (2), Pasal 57 ayat (3), Pasal 61 ayat (2), Pasal 62 ayat (2), Pasal 63 ayat (2), Pasal 64 ayat (2), Pasal 74 ayat (5), dan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Dosen.

Dosen yang berprestasi, berdedikasi luar biasa, dan/atau bertugas di daerah khusus dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya berhak mendapatkan penghargaan.

Dosen berprestasi merupakan dosen yang menghasilkan mahasiswa berprestasi akademik atau non-akademik di tingkat nasional dan/atau internasional; mengarang atau menyusun naskah buku yang diterbitkan oleh lembaga resmi; menghasilkan karya kreatif atau inovatif yang diakui baik pada tingkat daerah, nasional dan/atau internasional; memperoleh hak atas kekayaan intelektual; memperoleh penghargaan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan/atau olahraga; menghasilkan karya

tulis yang diterbitkan di jurnal nasional yang terakreditasi dan/atau jurnal yang mempunyai reputasi internasional; menjalankan tugas dan kewajiban sebagai dosen dengan dedikasi yang baik; atau menghasilkan capaian kinerja melampaui target yang ditetapkan satuan pendidikan tinggi.

Dosen berdedikasi luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dosen yang menjalankan tugasnya dengan komitmen, pengorbanan waktu, tenaga, dan pikiran yang jauh melampaui tuntutan tanggung jawab yang ditetapkan dalam penugasan.

Penghargaan kepada dosen dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, finansial, piagam, dan/atau bentuk penghargaan lain.

Implementasi Kompetensi Professional Guru dalam Perspektif Islam

Dalam perspektif Islam pendidik (guru) akan berhasil bila menjalankan tugas dengan baik, memiliki pemikiran kreatif, dan terpadu serta mempunyai kompetensi profesionalisme yang religius.

Islam adalah agama yang mengajarkan. Salah satu implementasinya adalah melaksanakan tugas kodrat yang diemban oleh seorang guru. Dalam hal ini ada beberapa tugas guru yaitu:

- a. Sebagai orang yang mengkomunikasikan pengetahuan maka guru harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang bahan yang diajarkan. Sebagai tindak lanjutnya dari tugas ini maka seorang guru tidak boleh berhenti belajar, karena pengetahuan yang akan diberikan kepada anak didiknya terlebih dahulu harus dia pelajari.
- b. Guru sebagai model yaitu dalam bidang studi yang diajarkannya merupakan sesuatu yang berguna dan dipraktikkan dalam kehidupannya sehari-hari.

Menurut Imam Al Ghazali, seorang guru yang mengamalkan ilmunya lebih baik daripada seorang yang beribadah puasa dan shalat setiap malam. Pendidik diibaratkan sebagai pelita segala zaman, orang yang hidup semasa dengannya akan memperoleh pancaran cahaya keilmuawannya. Andaikata di dunia ini tidak ada pendidik, niscaya manusia seperti bintang, sebab pendidikan adalah upaya mengeluarkan manusia dari sifat kebinatangan (*hayawaniyah*) kepada sifat kemanusiaan (*insaniyah*). Ia juga mengatakan bahwa tugas utama seorang pendidik adalah menyempurnakan, membersihkan, menyucikan, serta membawakan hati manusia untuk *ber-taqarrub* kepada Allah SWT. Menurutnya karena pendidikan adalah upaya mendekatkan diri kepada Allah SWT (*taqarrub ilallah*).

Dari pandangan tersebut dapat dipahami, bahwa tugas pendidik sebagai *warasat al-anbiya*, yang pada hakikatnya mengemban misi "*rahmatan li al-alam*", yakni suatu misi yang mengajak manusia untuk tunduk dan patuh pada hukum-hukum Allah SWT. Guna memperoleh keberkahan, keselamatan, dan kedamaian dunia dan akhirat. Kemudian misi ini dikembangkan kepada pembentukan kepribadian yang berjiwa tauhid, kreatif, beramal sholeh, dan bermoral tinggi.

Di era modern ini peran guru bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai motivator dan fasilitator dalam proses belajar mengajar, yaitu relasi dan aktualisasi sifat-sifat illahi manusia, dengan cara aktualisasi potensi-potensi manusia untuk mengimbangi kelemahan-kelemahan yang dimiliki. Selain itu, tugas pendidik juga sebagai pengelola, pengarahan, fasilitator dan perencanaan. Oleh karena itu tugas pendidik dapat disimpulkan menjadi :

- a. Sebagai Pengajar, yang bertugas merencanakan program-program yang disusun serta mengakhiri dengan pelaksanaan penilaian (evaluasi) setelah program dilaksanakan.
- b. Sebagai Pendidik, yang mengarahkan anak didik pada tingkat kedewasaan yang kepribadiannya insan kami, seiring dengan tujuan Allah menciptakannya.
- c. Sebagai Pemimpin, yang memimpin dan mengandalikan diri sendiri dan anak didik serta masyarakat terkait, yang menyangkut pengarahan, pengawasan, pengorganisasian, pengontrolan, dan antisipasi atas program yang telah dilakukan [17]

Upaya Meningkatkan Professional Guru

Dalam mengaplikasikan kompetensi profesional, guru dituntut untuk menyajikan pembelajaran yang bermakna yakni proses pembelajaran yang mengikutsertakan secara aktif peserta didiknya baik dalam ranah kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Untuk mencapai hal tersebut secara optimal guru perlu meningkatkan kompetensi profesionalnya secara terus menerus agar semakin berkualitas dalam menyajikan pembelajaran yang bermakna untuk peserta didiknya.

Ada berbagai cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kompetensi profesional guru, diantaranya adalah :

- a. Pemantapan Kinerja Guru (PKG), yaitu kegiatan dimana guru diarahkan dalam berbagai pengalaman terkait metodologi pembelajaran dan bahan ajar yang bisa diaplikasikan pada pelaksanaan pembelajaran dalam kelas.

- b. Kelompok Kerja Guru (KKG), yakni kegiatan yang mempertemukan guru-guru dalam mengembangkan kompetensi professional. Sesuai dengan yang dimaksud oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang menyebutkan bahwa Kelompok Kerja Guru (KKG) sebagai tempat professional guru dengan sifat yang aktif, kompak, dan harmonis untuk membahas masalah-masalah professional keguruan dengan prinsip dari guru untuk guru dan oleh guru dalam melaksanakan tugas.
- c. Guru dapat mengikuti secara aktif pada organisasi professional seperti salah satunya adalah Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang merupakan tempat menampung aspirasi para guru. Selain itu dalam PGRI juga melaksanakan training pengajaran bidang studi sebagai wujud meningkatkan serta mengembangkan kompetensi professional guru.

Dari tiga cara tersebut diharapkan mampu meningkatkan kompetensi professional guru serta memberi motivasi dan inovasi dalam melakukan pembelajaran di kelas serta guru dapat menyajikan pembelajaran yang menyenangkan, bermakna, dan nyaman bagi peserta didik. [18]

4. KESIMPULAN

Berdasarkan dari beberapa uraian diatas maka dapat dipahami bahwa *Landasan filosofis pendidikan*, adalah asumsi filosofis yang dijadikan titik tolak dalam rangka studi dan praktek pendidikan. *Landasan ilmiah pendidikan*, adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari disiplin ilmu tertentu yang menjadi titik tolak dalam pendidikan. *Landasan deskriptif pendidikan*, adalah asumsi-asumsi tentang kehidupan manusia sebagai sasaran pendidikan apa adanya (Dasein) yang dijadikan titik tolak dalam rangka pendidikan. *Landasan preskriptif pendidikan*, adalah asumsi-asumsi tentang kehidupan manusia yang ideal/diharapkan/dicita-citakan (Das Sollen) yang disarankan menjadi titik tolak studi pendidikan dan/atau praktek pendidikan. *Tut wuri handayani*, adalah memotivasi dan mendorong semangat siswa dari belakang

Berdasarkan dari beberapa uraian diatas maka dapat dipahami bahwa professional guru merupakan seorang guru yang memiliki kecakapan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga mampu melaksanakan tugasnya secara maksimal. Indikator ketercapaian seorang guru dikatakan profesional meliputi :

1. Guru menguasai materi mata pelajaran yang diampunya
2. Guru menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar
3. Guru mampu mengembangkan pembelajaran secara kreatif
4. Guru mampu melakukan tindakan reflektif
5. Guru mampu menguasai teknologi informasi dalam melakukan komunikasi

Berdasarkan uraian diatas terdapat pula beberapa cara yang dapat dilakukan guru dalam meningkatkan kompetensi professional guru, diantaranya :

1. Pemantapan Kerja Guru (PKG)
2. Kelompok Kerja Guru (KKG)
3. Guru dapat mengikuti secara aktif pada organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)

DAFTAR RUJUKAN

- [1] Redja Mudyahardjo, *Filsafat Pendidikan (Sebuah Studi Akademik) Bagian I Orientasi Umum: Landasan Filosofis Pendidikan dan Filsafat Pendidikan sebagai Suatu teori Pendidikan*, (Jurusan Filsafat dan sosiologi Pendidikan, FIP, IKIP Bandung, 1995)
- [2] Tatang Syaripudin, *Implikasi Eksistensi Manusia terhadap Konsep Pendidikan Umum (Thesis)*, (Program Pascasarjana IKIP Bandung, 1994)
- [3] M.J Langeveld, *Beknopte Theoretische Paedagogiek*, (Terj.:Simajuntak), (Jemmars, Bandung, 1980)
- [4] Frost Jr., S.E., *Basic Teaching of The. Great Philoso-phers*, (Barnes & Nobles, New York, 1957)
- [5] Y. Suyitno, *Landasan Filosofis Pendidikan*, (Departemen Pendidikan Nasional: Uviversitas Pendidikan Indonesia, 2009)
- [6] Jamil Suprihatiningrum, *Guru Profesional (Pedoman Kinerja, Kualifikasi dan Kompetensi Guru)*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014)

-
- [7] Daryanto, *Standar Kompetensi dan Penilaian Kinerja Guru Profesiona*, (Yogyakarta: Gava Media, 2013), hal. 17
- [8] Rofa'ah, *Pentingnya Kompetensi Guru dalam Kegiatan Pembelajaran dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016)
- [9] Hamzah B Uno, *Model Pembelajaran Menciptakan Proses Belajar Mengajar yang Kreatif dan Efektif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007)
- [10] Yamin Marintis, *Profesionalisasi Guru dan Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2006)
- [11] Abu Muhammad Iqbal, *Pemikiran Pendidikan Islam (Gagasan-Gagasan Besar Para Ilmuan Muslim)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015)
- [12] Rofa'ah, *Pentingnya Kompetensi Guru dalam Kegiatan Pembelajaran dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016)
- [13] Agus Dudung, "Kompetensi Profesional Guru", *Jurnal Kesejahteraan dan Pendidikan Vol. 50 No. (n.d)*
- [14] Suprihatiningrum, *Guru Profesional (Pedoman Kinerja, Kualifikasi dan Kompetensi Guru)*
- [15] Martinis Yamin, *Profesionalisasi Guru dan Implementasi KTSP*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2009)
- [16] Siti Suwaibatul Aslamiyah, *Profesionalisme Guru dalam Perspektif Islam*, *Akademika Vol. 1 Tahun 2016 No. 2*
- [17] Indah Hari Utami, Aswatun Hasanah, *Kompetensi Profesional Guru dalam Penerapan Pembelajaran Tematik di SD Negeri Maguwoharjo 1 Yogyakarta*
- [18] Iqbal, Abu Muhammad. 2015. *Pemikiran Pendidikan Islam (Gagasan-Gagasan Besar Para Ilmuan Muslim)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
-